

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU- JAKARTA PUSAT 2025

PUTUSAN NOMOR : 10-PKE-DKPP/I/2025, 71 HLM

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Abstrak : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atas Pengaduan Nomor: 397P/L-DKPP/XII/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 10-PKE-DKPP/I/2025 yang diajukan oleh Agus Harianto selaku Kepala Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang terhadap Mohammad Wahyudi dan Abdul Allam Amrullah selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malang, atas dugaan ketidaknetralan, ketidakadilan, dan ketidakprofesionalan dalam menangani dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024.

- : Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- : Pengaduan Nomor: 397P/L-DKPP/XII/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 10-PKE-DKPP/I/2025 yang diajukan oleh Agus Harianto selaku Kepala Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang terhadap Mohammad Wahyudi dan Abdul Allam Amrullah selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malang, atas dugaan ketidaknetralan, ketidakadilan, dan ketidakprofesionalan dalam menangani dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024. Tuduhan tersebut terkait perbedaan perlakuan Bawaslu Kabupaten Malang terhadap laporan dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Gunawan–Umar Usman) yang diproses cepat, sementara laporan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sanusi–Lathifah) dinilai diabaikan atau diproses tidak objektif. Selanjutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum memutuskan : 1) menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Merehabilitasi nama baik Teradu I Mohammad Wahyudi selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Malang, dan Teradu II Abdul Allam Amrullah selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Malang terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan diucapkan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 16 Juni 2025.